

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori tentang Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Pada Bab 1, Pasal 1, Nomor 12 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa pembiayaan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Dalam perjanjian ini mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan bagi hasil sesuai kesepakatan yang ditetapkan.²⁶

2. Bentuk-bentuk Pembiayaan

Pembiayaan dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu :²⁷

a. Dilihat dari Kegunaan

- 1) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang ditujukan dalam memenuhi kebutuhan modal perusahaan, seperti pembangunan proyek baru atau pabrik baru. Dalam hal ini, masa manfaatnya lebih panjang.
- 2) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan

²⁶ Muhamad Sarifudin, *Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BPRS* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 33

²⁷ *Ibid.*, 38-40

dalam rangka membantu investasi yang sudah ada. Pembiayaan ini digunakan untuk meningkatkan produksi perusahaan, seperti membeli bahan baku atau membayar karyawan.

b. Dilihat dari Jangka Waktu

- 1) Pembiayaan jangka pendek adalah dukungan pendanaan modal kerja dengan waktu pengembalian tidak lebih 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka menengah adalah dukungan pendanaan modal kerja dengan waktu pengembalian antara 1 hingga 3 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan investasi dengan waktu pengembalian antara 3 sampai dengan 5 tahun.

c. Dilihat dari Jaminan

- 1) Pembiayaan dengan jaminan adalah dukungan pendanaan atas jaminan yang diberikan. Hal ini berarti jaminan tersebut akan melindungi setiap pembiayaan yang dikeluarkan.
- 2) Pembiayaan tanpa jaminan adalah dukungan pendanaan yang diberikan tanpa menggunakan jaminan, melainkan dinilai berdasarkan prospek usaha, karakter dan loyalitas calon peminjam.

B. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Dalam bahasa Arab, *Musyarakah* berasal dari kata *syaraka-yusyriku-syarkan-syarikatan-syirkatan*, artinya kelompok/kerja sama.

Syirkah mengacu pada pencampuran dua barang secara bersamaan tanpa memisahkan satu sama lain.²⁸

Beberapa ahli fikih juga telah memberikan definisi *Musyarakah*. *Musyarakah* dijelaskan oleh ulama Hambali sebagai kerja sama dalam hak dan *tasharruf*. *Musyarakah* didefinisikan oleh ulama Syafi'i sebagai pemberian kepemilikan suatu benda kepada dua pihak atau lebih dalam suatu kerja sama. *Musyarakah* didefinisikan oleh ulama Ahnaf sebagai kontrak antara 2 orang untuk berbagi kekayaan dan manfaat. *Musyarakah* dijelaskan oleh Sayyid Sabiq sebagai perjanjian dua pihak untuk bekerja sama dalam keuntungan dan harta modal. *Musyarakah* dijelaskan oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai perjanjian yang dilakukan antara 2 pihak atau lebih untuk berserikat menjalankan usaha dan berbagi keuntungan.²⁹

Pada prinsipnya, beberapa definisi di atas memiliki kesamaan. *Musyarakah* adalah kerja sama antara dua atau lebih individu yang menanamkan modal dalam usaha, berbagi keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama-sama.³⁰

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *Musyarakah* adalah perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pihak yang masing-masing memberikan kontribusi dana. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

²⁸ Muhamad Sarifudin, *Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BPRS*, 189

²⁹ *Ibid.*, 190

³⁰ *Ibid.*, 191

2. Landasan Hukum Musyarakah

Menurut Syariah landasan hukum *Musyarakah* terdapat pada Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW dan Ijma'.³¹

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dapat digunakan sebagai acuan dalam pembiayaan *Musyarakah*. Salah satunya dalam qur'an Surat An-Nisa ayat 12 :

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

Artinya : ...akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu...

b. Hadits

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya : Allah swt. berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

c. Ijma'

Para ahli fikih sepakat dengan ijma', dan tidak ada yang meragukan kesepakatan tersebut. Ibnu al-Muznir menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat dalam mengkategorikan jenis-jenis *Syirkah*, namun secara umum mereka sepakat bahwa *Syirkah* adalah akad yang diperbolehkan.

³¹ Muhamad Sarifudin, *Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BPRS*, 192-193

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

Berikut adalah rukun dan syarat dari akad *Musyarakah* :³²

- a. *Aqidain* adalah dua pihak yang berakad. '*Aqidain* harus mempunyai kecakapan untuk melakukan transaksi yang meliputi baligh, berakal dan cerdas.
- b. *Ma'qud 'alaih* (Objek *Syirkah*) yaitu usaha yang dijalankan. Usaha bersifat halal dan tidak melanggar syariah merupakan persyaratan bagi objek *Shirkah*. Berkenaan dengan modal dan keuntungan, persyaratan berikut harus dipenuhi :
 - 1) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
 - 2) Para ulama sepakat bahwa modal dalam *Syirkah* harus dalam bentuk uang
 - 3) Modal berupa uang kontan, tidak dalam bentuk hutang
 - 4) Keuntungan dibagi antara anggota *Syirkah* sesuai kesepakatan
 - 5) Pembagian keuntungan ditentukan dengan jelas pada saat akad
 - 6) Bagian keuntungan ditentukan berdasarkan penyertaan modal para anggota *Syirkah*
- c. *Sighat* adalah ijab qabul. Syaratnya adalah bahwa istilah tersebut secara jelas mewakili makna *Syirkah* atau yang setara dan dinyatakan sedemikian rupa sehingga para anggota bekerja sama dalam pengelolaan harta yang disyarikatkan.
- d. Nisbah keuntungan atau bagi hasil. Syaratnya adalah keuntungan

³² Muhamad Sarifudin, *Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BPRS*, 193-194

dibagi sesuai dengan kesepakatan atau saham yang dimilikinya.

4. Fatwa Tentang Pembiayaan Musyarakah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, menetapkan beberapa ketentuan berikut :³³

- a. Untuk menyatakan niat mereka dalam membuat kontrak (akad), para pihak harus membuat pernyataan ijab dan qabul. Aspek-aspek berikut ini harus diperhatikan :
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus menyatakan secara jelas tujuan kontrak.
 - 2) Penerimaan dan penawaran terjadi pada saat kontrak disepakati.
 - 3) Kontrak harus dibuat secara tertulis, melalui surat perjanjian atau dengan sarana komunikasi modern.
- b. Para pihak yang berkontrak harus memiliki kecakapan hukum dan mematuhi hal-hal berikut :
 - 1) Dapat memberikan dan diberikan kuasa perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan modal dan pekerjaan, dan setiap mitra melakukan pekerjaan dalam perannya sebagai wakil.
 - 3) Dalam kegiatan usaha normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset Musyarakah.

³³ DSN-MUI, "Produk Fatwa DSN_MUI" di akses pada 8 Juni 2025 dari <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/16/>

- 4) Setiap mitra memberikan izin kepada mitra lainnya untuk mengelola aset dan setiap mitra dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian atau kesalahan dengan sengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diperkenankan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi.
- c. Obyek Akad (Modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau sesuatu yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan lain-lain. Jika modal berupa aset, maka harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh para pihak.
 - b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menghibahkan atau menghadiahkan modal Musyarakah kepada pihak lain kecuali berdasarkan kesepakatan.
 - c) Pembiayaan musyarakah pada umumnya tidak menyertakan jaminan, namun demikian untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

- a) Dasar dari Musyarakah adalah partisipasi para mitra dalam pekerjaan; namun demikian, pekerjaan tidak harus dibagi sama rata. Jika salah satu mitra melakukan lebih banyak pekerjaan daripada yang lain, ia dapat meminta bagian tambahan dari keuntungan.
- b) Setiap mitra melakukan pekerjaan musyarakah untuk dirinya sendiri dan untuk mitranya. Kontrak harus secara jelas menyatakan posisi setiap orang dalam organisasi kerja.

3) Keuntungan

- a) Untuk menghindari perbedaan dan perselisihan dalam pembagian keuntungan atau pada saat Musyarakah berakhir, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas.
- b) Keuntungan dari masing-masing mitra dibagi secara rata atas dasar semua keuntungan, tanpa ada jumlah yang ditentukan diawal kepada seorang mitra.
- c) Seorang mitra dapat mengusulkan agar bagian keuntungan yang melebihi jumlah tertentu diberikan kepadanya.
- d) Pengaturan pembagian keuntungan harus ditetapkan dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian

Kerugian dibagi di antara para mitra sesuai dengan

porsi modal masing-masing.

d. Biaya Operasional dan Persengketaan

- 1) Biaya operasional ditanggung oleh modal bersama.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi persengketaan di antara para pihak, maka Badan Arbitrase Syari'ah akan menyelesaikannya setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat.

5. Berakhirnya Akad Musyarakah

Berakhirnya akad *Musyarakah* apabila terjadi beberapa sebab berikut :³⁴

- a. Karena ada satu pihak yang membatalkan kontrak, tidak lagi berkeinginan untuk melakukannya.
- b. Jika ada pihak yang tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya karena gangguan jiwa atau bangkrut, maka ia tidak berhak atas harta yang menjadi syirkahnya.
- c. Jika modal musnah sebelum aset-asetnya bercampur hingga dapat dipisahkan kembali, maka pemiliknya sendiri yang menanggung risiko kerugian.
- d. Tidak ada kesamaan dalam hal modal, tenaga kerja, keuntungan dan agama dalam akad *Musyarakah*.

³⁴ Muhamad Sarifudin, *Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BPRS*, 197-198

C. Kesejahteraan Keluarga

1. Definisi Kesejahteraan Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesejahteraan adalah keadaan sejahtera, aman, selamat dan tentram. Sementara menurut BKKBN, kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.³⁵

Kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa membebani orang lain dan memiliki kondisi ekonomi yang baik serta hidup dengan makmur, aman, tentram dan sentosa.³⁶

2. Indikator Kesejahteraan Keluarga

BKKBN singkatan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, menetapkan tujuh indikator untuk mengukur kesejahteraan keluarga. Indikator tersebut meliputi pendapatan dan konsumsi keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan pendidikan anak, akses ke fasilitas

³⁵ Mery Lani Br Purba dkk., *Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pengembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19* (Pekalongan : Penerbit NEM, 2023), 9

³⁶ *Ibid.*

transportasi, dan partisipasi sosial.³⁷ Keluarga-keluarga ini kemudian dikelompokkan ke dalam lima kelompok yang sejahtera, dengan indikator berikut :³⁸

- a. Keluarga Sejahtera I (KS I) terdapat 6 indikator kriteria yaitu :
 - 1) Makan 2 kali sehari atau lebih dilakukan oleh semua anggota keluarga.
 - 2) Antara berada di rumah, pergi, bekerja, atau sekolah anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda.
 - 3) Keluarga memiliki tempat tinggal yang beratap dan berlantai.
 - 4) Membawa anggota keluarga yang sakit ke fasilitas kesehatan.
 - 5) Pasangan usia subur pergi ke tempat pelayanan kontrasepsi untuk melakukan KB.
 - 6) Dalam keluarga jika terdapat anak umur 7-15 tahun mereka bersekolah.
- b. Keluarga Sejahtera II (KS II), terdapat 8 indikator kriteria yaitu :
 - 1) Ibadah agama ditunaikan oleh anggota keluarga.
 - 2) Semua anggota keluarga paling kurang sekali seminggu makan lauk daging atau ikan atau telur.
 - 3) Dalam setahun semua anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
 - 4) Tiap penghuni menempati ruang tidur dengan luas lantai paling

³⁷ Abdul Majid Toyiyibi dan Muhammad Adi Satria, *Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, 24

³⁸ Abdul Majid Toyiyibi dan Muhammad Adi Satria, *Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, 24-25

kurang 8 m².

- 5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat.
 - 6) Dalam keluarga ada yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.
 - 7) Usia 10-60 tahun dalam keluarga bisa baca tulis latin.
 - 8) Pasangan usia subur yang memiliki 2 atau lebih anak hidup saat ini menggunakan alat/obat kontrasepsi.
- c. Keluarga Sejahtera III (KS III), terdapat 5 indikator kriteria yaitu:
- 1) Pengetahuan agama dalam keluarga ditingkatkan.
 - 2) Sebagian dari pendapatan keluarga disimpan dalam bentuk uang dan barang.
 - 3) Untuk menjalin komunikasi dalam keluarga dilakukan makan bersama minimal 1 kali sehari.
 - 4) Keluarga sering terlibat dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.
 - 5) Dari surat kabar, majalah, televisi, radio memberikan informasi kepada keluarga.
- d. Keluarga sejahtera III Plus (KS III Plus), terdapat 2 indikator kriteria yaitu :
- 1) Keluarga secara teratur dan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
 - 2) Terdapat anggota keluarga yang aktif dalam organisasi sosial, yayasan, dan institusi masyarakat.

Berikut adalah tahapan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga:³⁹

a. Golongan Keluarga Pra Sejahtera (KPS).

Dikatakan keluarga pra sejahtera apabila tidak melaksanakan salah satu dari enam kriteria KS I yang merupakan kriteria kebutuhan dasar dalam keluarga.

b. Golongan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Dikatakan keluarga sejahtera tahap I apabila melaksanakan enam kriteria KS I, namun tidak melaksanakan salah satu dari delapan kriteria KS II yang merupakan kriteria kebutuhan psikologis dalam keluarga.

c. Golongan Keluarga Sejahtera II (KS II)

Dikatakan keluarga sejahtera tahap II apabila melaksanakan enam kriteria KS I dan delapan kriteria KS II, namun tidak melaksanakan salah satu dari lima kriteria KS III yang merupakan kriteria kebutuhan pengembangan keluarga.

d. Golongan Keluarga Sejahtera III (KS III)

Dikatakan keluarga sejahtera tahap III apabila mampu melaksanakan enam kriteria KS I, delapan kriteria KS II, dan lima kriteria KS III, namun tidak melaksanakan salah satu dari 2 kriteria KS III Plus yang merupakan kriteria aktualisasi diri.

³⁹ Abdul Majid Toyyibi dan Muhammad Adi Satria, *Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, 25-26

e. Golongan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus)

Dikatakan keluarga sejahtera tahap III plus apabila mampu melaksanakan keseluruhan dari enam kriteria KS I, delapan kriteria KS II, lima kriteria KS III dan dua kriteria KS III Plus.